



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PASAR MINGGU**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 01/ A.5b/ 31.74.04.1007.01.012.R.9/ 3/ -1.851.332/ 2019

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan, dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Pasar Minggu memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM TALENTA CENTER JAKARTA
Alamat : Jl. Kebagusan Dalam IV RT. 006 Rw. 04 No. 24 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pimpinan Sekolah : Faiqoh
Pimpinan Yayasan : Drs. Sulistiyo Ishak, SH, M,Si

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Pasar Minggu

dr. Roy Indra Kresna L. Tobing
NIP. 197104032006041015

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Arsip.



***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

